



SALINAN

BUPATI RAJA AMPAT
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 30 TAHUN 2021

PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAPAL WISATA
DI KABUPATEN RAJA AMPAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI RAJA AMPAT,

- Menimbang : a. bahwa Raja Ampat telah menjadi salah satu destinasi wisata bahari yang dapat memberikan dampak positif maupun negative terhadap sumber daya perairan sehingga diperlukan pedoman penyelenggaraan kapal yang memasuki wilayah perairan Raja Ampat;
- b. bahwa dalam rangka pengelolaan usaha kepariwisataan yang berbasis ekowisata pemanfaatan destinasi wisata bahari dapat memberikan kontribusi bagi penerimaan daerah;
- c. bahwa agar dapat tercipta iklim investasi yang baik dan kompetitif dalam usaha destinasi wisata bahari perlu dibentuk peraturan bagi pengembangan pariwisata dan pelaksanaannya di Kabupaten Raja Ampat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyelenggaraan Kapal Wisata di Kabupaten Raja Ampat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Mappi, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6245); Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5093);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5311);

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan Konvensi International Pencegahan Pencemaran dari Kapal (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 78);
13. Peraturan Presiden Nomor 19 Tahun 2015 tentang Kementerian Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 20);
14. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2015 tentang Kunjungan Kapal Wisata (Yacht) Asing ke Indonesia (Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 218);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 58 Tahun 2008 tentang pengelolaan keuangan Daerah, dengan perubahan Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
16. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010, tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata.
17. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.17/HK.001/MKP-2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.07/HK.001/MKP-2007;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim;
19. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Usaha Wisata Selam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1020);
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 121 Tahun 2015 tentang Pemberian Kemudahan Bagi Wisatawan Dengan Menggunakan Kapal Pesiar (*Cruise Ship*) Berbendera Asing (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1242);
21. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Nomenklatur Pada Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 163);
22. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 6 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 545);
23. Peraturan Menteri Kelautan Dan Perikanan, Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pemanfaatan Kawasan Konservasi Perairan
24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 146 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut;
25. Peraturan BKPM Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Dan Tatacara Perizinan Dan Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 134);

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah nomor 1);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2010 tentang Investasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 8 Tahun 2010 tentang Perlindungan Kawasan Terumbu Karang (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2010 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 65);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 6 tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 167 tahun 2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun 2020 Nomor 152 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 121);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Raja Ampat Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Raja Ampat Nomor 151);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAPAL WISATA DI KABUPATEN RAJA AMPAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
2. Bupati adalah Bupati Raja Ampat.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Kepala Daerah adalah Bupati Raja Ampat.
5. Dinas Pariwisata adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Raja Ampat yang bertanggung jawab dibidang tugasnya.
6. Pusat Selam (*Dive center*) didefinisikan sebagai tempat yang menyediakan kegiatan selam untuk turis baik berbasis darat maupun kapal. Semua kegiatan selam, berbasis darat dan kapal, harus diawasi oleh karyawan *Dive center* baik secara langsung maupun tidak langsung.
7. Selam Scuba (*scuba diving*) adalah penggunaan alat bantu pernapasan bawah air dalam waktu lama untuk penyelaman rekreasi.
8. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi
9. Rekreasi adalah kegiatan wisata yang dilakukan tidak lebih dari 24 jam
10. Selam Rekreasi adalah aktivitas selam yang dilakukan dengan tujuan untuk mempelajari, mengagumi dan menikmati keindahan pemandangan serta bentuk-bentuk habitat dan ekosistem alam bawah laut.
11. Ekowisata adalah perjalanan yang bertanggung jawab ketempat-tempat yang alami dengan menjaga kelestarian lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan penduduk setempat”.
12. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik, energi lainnya, ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
13. Kapal Rekreasi (*liveboard*) adalah kapal yang dioperasikan secara komersial, yang mempunyai izin untuk membawa wisatawan yang tidur di kapal tersebut.
14. Kapal Wisata *Yacht* Asing adalah alat angkut perairan yang berbendera asing dan digunakan sendiri oleh wisatawan untuk berwisata atau melakukan perlombaan-perlombaan di perairan baik yang digerakkan dengan tenaga angin dan atau tenaga mekanik dan digunakan hanya untuk kegiatan non-niaga.
15. Kapal pesiar (*cruiseship*) adalah kapal yang digunakan untuk pelayaran pesiar atau wisata yang sekaligus berfungsi sebagai akomodasi (hotel terapung) dan dilengkapi dengan berbagai fasilitas penunjang wisata.
16. Transportasi Wisata adalah fasilitas transportasi yang bergerak di perairan mencakup Kapal *Cruise*, Kapal Rekreasi (*liveaboard*), *Yacht* dan *Speedboat* Wisata.
17. *Speedboat* Wisata adalah kapal yang berlayar dengan izin pass kecil untuk melaksanakan kegiatan wisata perairan.
18. *Mooring buoy* merupakan salah satu struktur terapung yang digunakan untuk menambatkan kapal (*vessel*) baik kapal pribadi, kapal nelayan, kapal kargo hingga kapal kapal wisata pada saat berada di perairan laut dalam ataupun perairan laut dangkal.
19. Kawasan Konservasi Perairan Daerah yang selanjutnya disingkat KKPD adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis KKPD Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Papua Barat.
20. Kawasan Konservasi Perairan Nasional yang selanjutnya disingkat KKPN adalah kawasan konservasi yang dikelola oleh Balai KKPN Kementerian Kelautan dan Perikanan.

21. Konservasi adalah upaya perlindungan ekosistem penyangga kehidupan, pengawetan plasma nutfah serta pemanfaatan keanekaragaman hayati berdasarkan prinsip-prinsip kelestarian.
22. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Raja Ampat.
23. Taman Wisata Perairan yang selanjutnya disingkat TWP adalah Taman Wisata Kepulauan Raja Ampat sebagai unit pengelolaan KKPD dibawah otoritas UPTD KKPD Kepulauan Raja Ampat.
24. Tim Terpadu adalah tim teknis perizinan yang dibentuk dengan Surat Keputusan Bupati yang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan Dan Perikanan, Kepolisian Daerah, TNI Angkatan Laut.

Pasal 2

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kapal wisata dan kapal rekreasi yang melintas di Kabupaten Raja Ampat;
- b. sebagai pedoman yang dapat mempromosikan praktek terbaik dalam penyelenggaraan kegiatan wisata di Kabupaten Raja Ampat;
- c. menghindari kemungkinan kecelakaan selama rekreasi wisata berlangsung; dan
- d. meningkatkan pendapatan asli daerah melalui pemanfaatan potensi daya tarik wisata Raja Ampat.

BAB II

KAPAL REKREASI (*Liveaboard*), KAPAL PESIAR (*CruiseShip*),
KAPAL LAYAR PRIBADI (*Yacht*), dan *SPEEDBOAT* WISATA

Bagian Kesatu

Kapal Rekreasi (*Liveaboard*)

Pasal 3

- (1) Kapal rekreasi yang beroperasi di Raja Ampat, harus terdaftar pada Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat.
- (2) Jumlah maksimal dari penumpang kapal rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak lebih dari 24 orang, tidak termasuk *crew* kapal.
- (3) Kapal wisata diwajibkan membayar 'Tarif masuk kapal wisata' untuk dapat beroperasi di Raja Ampat.
- (4) Tanda tarif masuk kapal wisata tahunan akan dikeluarkan setiap tahunnya dan untuk kapal sekali kunjung yang berlaku untuk 20 hari, dengan prinsip pelayanan "pertama datang, pertama dilayani". Tidak ada pembatasan untuk kapal yang tidak menyelam (*snorkeling* trip, *birdwatching* trip, etc).
- (5) Tarif masuk kapal wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan dana retribusi dan akan dikumpulkan oleh Dinas Pariwisata pada saat pendaftaran usaha, atau pada saat akan masuk untuk kapal sekali kunjung.

Bagian Kedua

Kapal Pesiar atau *Cruise Ship*

Pasal 4

- (1) Kapal pesiar yang memasuki wilayah perairan Raja Ampat harus memperoleh izin kunjungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap kapal pesiar yang memasuki wilayah perairan Raja Ampat wajib mengikuti ketentuan pelayaran di perairan Raja Ampat
- (3) Semua penumpang kapal pesiar wajib membeli Kartu Jasa Lingkungan.
- (4) Kapal pesiar wajib melaporkan jadwal perjalanan minimal 1 bulan sebelum perjalanan.

Bagian Ketiga

Kapal Layar Pribadi (*Yacht*)

Pasal 5

- (1) Penumpang dan anak buah kapal layar pribadi yang memasuki wilayah perairan Raja Ampat wajib membayar Kartu Jasa Lingkungan.
- (2) Kapal layar pribadi dilarang membuang jangkar, wajib menggunakan *mooringbuoy*.
- (3) Semua kapal layar pribadi yang melakukan kegiatan penyelaman di lokasi olahraga air wajib berkoordinasi dengan operator olahraga air.

Bagian Keempat

Speedboat Wisata

Pasal 6

- (1) Setiap *Speedboat* Wisata yang beroperasi di perairan Raja Ampat wajib memiliki izin berlayar dari Pemerintah Daerah.
- (2) Setiap *Speedboat* Wisata yang membawa wisatawan menuju objek wisata wajib memiliki perlengkapan Keselamatan, Keamanan dan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan.
- (3) Semua kru wajib memiliki kecakapan standar pelayaran (*Basic Safety Training* dan Surat Keterangan Kecakapan).
- (4) Operator *Speedboat* wajib mengikuti ketentuan pemahaman perairan Raja Ampat dan kawasan konservasi perairan termasuk memenuhi kewajiban berbayar pada objek dan daya tarik wisata.

Bagian Kelima

Kapal Wisata

Pasal 7

- (1) Setiap Kapal Wisata wajib memenuhi standar kelayakan kapal wisata sesuai dengan peraturan dan ketentuan dari Kementerian Perhubungan Republik Indonesia seperti pemasangan *Automatic Identification System* (AIS), *Emergency Position Indicating Radio Beacon* (EPIRB), *Search And Rescue Transponder* (SART).
- (2) Standar untuk kru Kapal Wisata mengacu pada ketentuan standar kompetensi yang diterbitkan oleh Kementerian Pariwisata Republik Indonesia.
- (3) Setiap Kapal Wisata wajib memiliki kepedulian terhadap pembangunan di Raja Ampat terkait dukungan fasilitas Labuh Tambat (*Mooring buoy*), program Adopsi Coral serta Program Sosial Pengembangan Masyarakat.

- (4) Setiap Kapal Wisata wajib mendukung program pengembangan ekonomi Raja Ampat melalui pembelian seluruh kebutuhan operasional kapal di Raja Ampat berupa Bahan Bakar Minyak (dengan *invoice* resmi), air bersih dan bahan makanan.
- (5) Setiap kapal wisata yang melakukan kegiatan penyelaman wajib berkoordinasi dengan operator selam terdekat.
- (6) Setiap kapal wisata wajib mempunyai kemampuan membuang jangkar pada kedalaman 80 (delapan puluh) meter, yang artinya memiliki minimal 160 (seratus enam puluh) meter tali jangkar.
- (7) Setiap kapal wisata tidak diperbolehkan membuang jangkar pada kedalaman kurang dari 40 (empat puluh) meter kecuali pada dasar pasir yang memang terlihat jelas yang berada dalam lokasi yang terlindung atau di lokasi buang jangkar yang telah ditentukan.
- (8) Setiap kapal wisata dan kapal lainnya wajib memperhatikan lokasi labuh untuk tidak merusak karang.
- (9) Dilarang membuang jangkar dalam radius 300 (tiga ratus meter) meter dari lokasi menyelam. Bila akan membuang jangkar, kapten kapal harus memastikan bahwa radius diluar 300 (tiga ratus meter) meter tetap terjaga. Kapal yang tidak berlabuh tapi “terhanyut” (*drifting*) selagi menunggu para penyelam juga harus tetap mempertahankan jarak 300 (tiga ratus meter) meter dari lokasi selam. Kapten kapal harus memastikan kapal kecil (*dinghy*) tidak melintasi di atas atau dekat dengan lokasi selam ketika penyelam ada di dalam air.
- (10) Bila memungkinkan kapal wisata diharapkan memanfaatkan pelampung tambatan kapal (*mooring buoy*) yang telah tersedia. Ini adalah berdasarkan prinsip ‘pertama datang, pertama dilayani” (*first come first serve*). Jika ada kapal wisata lain di daerah tersebut, kapal wisata tidak dapat menambatkan kapal pada pelampung tambatan kapal lebih dari 24 (dua puluh empat) jam. Adalah tanggung jawab kapal wisata untuk memeriksa pelampung tambatan kapal dan memastikan masih berfungsi dengan baik.
- (11) Laporan tentang pelanggaran harus didokumentasikan lebih baik dengan video/foto dan ditandatangani oleh Nahkoda. Laporan tersebut harus diserahkan kepada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata agar dapat ditindak lanjuti.
- (12) Kapal wisata tidak diperkenankan menetap di satu lokasi selam lebih dari 24 (dua puluh empat) jam atau membuang jangkar dan melayani penyelaman beberapa kali di lokasi yang sama.
- (13) Setiap kapal wisata yang menggunakan *mooring buoy* berlaku tata cara yang diatur dengan aturan tersendiri.

Bagian Keenam

Syarat Pengajuan Izin Masuk Kapal Wisata

Pasal 8

Syarat pengajuan izin masuk kapal wisata antara lain:

- a. diajukan oleh perusahaan yang ditunjuk dan memiliki izin usaha resmi perusahaan di Indonesia;
- b. Sertifikat Registrasi Kapal, untuk mengetahui *GrossTonnage* kapal, Panjang, lebar dan draft (*draught*) kapal;
- c. Daftar Awak Kapal dan Penumpang Kapal;
- d. foto-foto bagian dalam dan luar kapal;
- e. Surat Pernyataan dari *Captain* atau *CruiseDirector/DiveGuide* bahwa mereka mengetahui, memahami dan mentaati peraturan yang beraku di dalam area konservasi perairan Raja Ampat; dan
- f. Persyaratan teknis dan administrasi yang belum termuat dalam Pasal 8 ini akan mengikuti persyaratan resmi yang dikeluarkan oleh DMPTSP.

Pasal 9

Setiap Kapal Wisata yang memasuki wilayah perairan Raja Ampat wajib mengikuti ketentuan sebagai berikut:

- a. Jumlah Kapal *Liveboard* yang diizinkan beroperasi di Raja Ampat sebanyak 40 kapal izin tahunan yang memenuhi ketentuan *homebase* di Kabupaten Raja Ampat;
- b. Area kunjungan wisata bagi 40 kapal izin tahunan ditetapkan bersama Tim Terpadu dari Pemerintah berdasarkan pertimbangan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*);
- c. Pemda Raja Ampat memberlakukan Izin *Single Trip* sebanyak 10 kapal *liveboard* dalam setahun dengan area kunjungan yang ditentukan oleh Tim Terpadu dari Pemerintah berdasarkan pertimbangan daya dukung lingkungan (*carrying capacity*);
- d. Operator mengajukan permohonan izin operasi melalui DMPTSP;
- e. Dinas Pariwisata memberikan rekomendasi teknis dan menentukan area kunjungan wisata;
- f. Setiap kapal wisata yang mengurus Tanda Masuk Kapal Wisata (TMKW) wajib membayar retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; yang berlaku.
- g. Setiap Kapal Wisata yang akan melaksanakan kunjungan dan mengurus Tanda Masuk Kapal Wisata, wajib menyampaikan kepada DMPTSP rencana kunjungannya paling lambat tujuh hari sebelum waktu pelaksanaan kunjungan;
- h. Apabila Kapal Wisata tidak mengikuti ketentuan yang berlaku, maka Tim Terpadu dan DMPTSP berhak menolak permohonan kunjungan wisata di Raja Ampat;
- i. Pos Pelayanan Terpadu Kapal Wisata berada di Kantor Unit Pengelola Pelabuhan Klas Dua Waisai;
- j. Kapal Wisata yang tidak memiliki Tanda Masuk Kapal Wisata tidak bisa mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar dari Kantor Unit Pengelola Pelabuhan Klas Dua Waisai; dan
- k. Pengajuan Tanda masuk Kapal Wisata wajib melampirkan laporan pelaksanaan kunjungan wisata sebelumnya yang mencakup jumlah tamu, lokasi kunjungan, lama waktu berkunjung, dan kendala yang dialami.

Bagian Ketujuh

Asuransi Perlindungan dan Ganti Rugi

Pasal 10

- (1) Dalam rangka melindungi terumbu karang dan sumberdaya alam lainnya serta menjamin keselamatan kapal wisata, maka diwajibkan memiliki asuransi Perlindungan Dan Ganti Rugi (*Protection And Indemnities Insurance*) dengan ketentuan bahwa terdapat klausul klaim terhadap kerusakan terumbu karang dan kerusakan lingkungan lainnya.
- (2) Kapal wisata yang tidak memiliki asuransi sebagaimana dimaksud pada (ayat 1) tidak diijinkan masuk di Raja Ampat.
- (3) Surat Pernyataan Bertanggung Jawab jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Bagian Kedelapan

Kapal Untuk Penyelaman

Pasal 11

- (1) Hal-hal yang terkait dengan perizinan kapal serta kelaikan dan persyaratan operasional kapal yang digunakan untuk melakukan penyelaman, mengikuti ketentuan yang diatur oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- (2) Setiap kapal wajib memiliki setidaknya 2 (dua) awak kapal, yang mana seorang diantaranya bertugas untuk melakukan pemantauan atas keberadaan dan kondisi keselamatan setiap orang yang berada di permukaan air. Ketentuan ini dikecualikan untuk penyelaman menggunakan jukung (kapal kecil tradisional), skoci, perahu feeder yang memiliki jangkauan operasional kurang dari 1 (satu) mil laut dari kapal induk atau pantai dengan jumlah maksimal 6 (enam) penyelam.
- (3) Setiap kapal wajib memiliki alat komunikasi yang secara terus menerus dapat dihubungi oleh pengusaha wisata selam, khususnya pada saat melakukan kegiatan penyelaman.
- (4) Disamping sarana komunikasi, setiap kapal diwajibkan membawa persediaan medis untuk P3K dan juga oksigen dengan jumlah yang memadai dan dapat digunakan untuk menjangkau lokasi dimana terdapat sarana medis atau evakuasi terdekat.
- (5) Setiap kapal wajib memiliki sarana yang aman untuk penyelam naik dari permukaan air ke dalam kapal dan juga sarana untuk mengangkat seseorang yang mengalami kesulitan di permukaan air masuk ke dalam kapal.
- (6) Setiap kapal wajib dilengkapi bahan bakar yang cukup untuk melakukan seluruh perjalanan dan aktivitas baik yang direncanakan maupun pada kondisi kedaruratan.
- (7) Setiap kapal dilarang bermanuver pada jarak radius 90 (sembilan puluh) meter dari posisi dimana terdapat bendera selam (*divers down flag*) yang berada di permukaan air. Kapal hanya dapat mendekat dengan kecepatan maksimal 5 (lima) knot dalam radius tersebut dengan kondisi "safe speed" (kecepatan dimana kapal dapat dihentikan dengan perhitungan agar keselamatan penyelam dapat tetap dijaga).

Bagian Kedelapan

Perlindungan Lingkungan

Pasal 12

- (1) Setiap kapal wisata yang melakukan aktivitas wisata wajib melaksanakan penjelasan tentang konservasi sumberdaya alam kepada pengunjung.
- (2) Setiap kapal wisata harus memiliki sistem dan sarana pengelolaan sampah dan limbah buangan yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2012 tentang Pengesahan Annex III, Annex IV, Annex V, and Annex VI Of The International Convention For The Prevention Of Pollution From Ships 1973 As Modified By The Protocol Of 1978 Relating Thereto (Lampiran III, Lampiran IV, Lampiran V, dan Lampiran VI Dari Konvensi Internasional Tahun 1973 tentang Pencegahan Pencemaran Dari Kapal sebagaimana diubah dengan Protokol Tahun 1978 Yang Terkait Daripadanya) .
- (3) Limbah Padat yang dihasilkan selama kegiatan wisata dikumpulkan kepada pengelola di Pelabuhan Waisai.
- (4) Limbah Minyak dilarang dibuang di laut/perairan.
- (5) Setiap nahkoda dan *cruisedirector* harus memiliki pengetahuan tentang kondisi perairan Raja Ampat seperti kawasan-kawasan konservasi, alur laut, *mooringbuoy*, titik labuh tambat serta ketentuan selam rekreasi Raja Ampat.
- (6) Operator Kapal Wisata (nahkoda dan *cruisedirector*) wajib mengikuti pelatihan terkait konservasi dan aturan kapal wisata yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Kecelakaan
Pasal 13

- (1) Operator Kapal wisata berkewajiban melaporkan secara tertulis kepada Bupati Raja Ampat melalui Kepala Dinas Pariwisata Raja Ampat, bila terjadi kecelakaan yang mengakibatkan korban jiwa atau membutuhkan rawat inap di rumah sakit atau kejadian tabrak nelayan, tabrak karang, atau penumpang meloncat dari kapal dan belum ditemukanselama kurang lebih 60 (enam puluh) menit. Laporan diserahkan paling lambat 3 x 24 jam sejak terjadinya kecelakaan.
- (2) Selanjutnya Kepala Dinas Pariwisata berkoordinasi dengan Perangkat Daerah untuk melakukan upaya-upaya menemukan dan pembinaan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. tanggal, jam dan lokasi terjadinya peristiwa;
 - b. uraian detail kejadian, meliputi: kronologi peristiwa, penanganan setelah kejadian, tindakan medis (bila ada), proses evakuasi (bila ada), penanganan paska evakuasi sampai korban berada dalam penanganan yang berwenang atau fasilitas medis (bila ada);
 - c. nama korban dan nomor kartu identitas korban (Paspur/KTP/Lainnya) serta data sertifikat penyelam (diver);
 - d. kondisi korban;
 - e. nama dan nomor kontak pemandu selam (*dive guide*) atau instruktur selam yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyelaman tersebut;
 - f. apabila kecelakaan menyangkut kegiatan dengan menggunakan kapal maka nama dan nomor kontak Kapten kapal dan anak buah kapal wajib dilaporkan; dan
 - g. tindakan hukum (bila ada) yang sedang berjalan.
- (4) Pengusaha wisata selam yang berafiliasi dengan Agensi Pelatihan Selam wajib melaporkan kecelakaan tersebut kepada Agensi Pelatihan Selam dimana pengusaha wisata selam tersebut berafiliasi, dalam rentang waktu yang disyaratkan oleh organisasi selam atau 5 x 24 jam (mana yang tercapai lebih dahulu).
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4),, mencakup:
 - a. tanggal, jam dan lokasi terjadinya peristiwa;
 - b. uraian detail kejadian, meliputi: kronologis peristiwa, penanganan setelah kejadian, tindakan medis (bila ada), proses evakuasi (bila ada), penanganan paska evakuasi sampai korban berada dalam penanganan yang berwenang dan/atau fasilitas medis (bila ada);
 - c. nama korban dan nomor kartu identitas korban (Paspur/KTP/Lainnya) serta data sertifikat penyelam (diver);
 - d. kondisi korban;
 - e. nama dan nomor kontak pengusaha wisata selam, pemandu selam (*dive guide*) dan/atau instruktur selam yang bertanggungjawab terhadap kegiatan penyelaman tersebut; dan
 - f. uraian terkait investigasi, tindakan, kesimpulan dan keputusan organisasi terkait kecelakaan yang terjadi.

Bagian Kesepuluh
Pemberian Penghargaan
Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah akan memperhatikan dan memberikan penghargaan kepada operator kapal yang menyelenggaraan praktek terbaik dalam kegiatan usaha pariwisata di Raja Ampat.
- (2) Untuk merealisasikan pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengumuman penghargaan akan disampaikan setiap tahun pada perayaan Hari Ulang Tahun Kabupaten Raja Ampat, yang mencakup 3 (tiga) kategori, yaitu:

- a. Kategori “PREMIUM”;
- b. Kategori “GOLD”; dan
- c. Kategori “SILVER”.

BAB V
SANKSI
Pasal 15

Setiap operator kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) yang terbukti melanggar ketentuan yang tercantum dalam peraturan Bupati ini dikenakan sanksi berupa:

- a. teguran tertulis dari DPMPTSP;
- b. izin operasional dicabut; dan atau
- c. dikeluarkan dari tanda daftar usaha; dan
- d. ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Raja Ampat.

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001



P E N J E L A S A N
A T A S
PERATURAN BUPATI RAJA AMPAT
NOMOR 30 TAHUN 2021
TENTANG
PEDOMAN PENYELENGGARAAN KAPAL WISATA

I. UMUM

Kepulauan Raja Ampat terletak di Provinsi Papua Barat dengan posisi geografis pada 2^o25' Lintang Utara – 4^o25' Lintang Selatan dan 130^o – 132^o55' Bujur Timur (Gambar 1). Kepulauan ini membentang seluas 4.600.000 ha yang meliputi wilayah darat dan laut. Lokasinya berada di pintu masuk Arus Lintas Indonesia bagian timur laut yang mengalir dari Samudera Pasifik menuju Samudera Hindia, menjadi faktor penting bagi kehati Raja Ampat.

Kepulauan Raja Ampat juga merupakan wilayah yang penting di kawasan Segitiga Karang Dunia, sebuah kawasan yang memiliki keanekaragaman hayati (kehati) karang tertinggi di dunia, membentang di enam negara termasuk Indonesia. Hasil pendugaan ekologi secara cepat (*Rapid Ecological Assessment – REA*) yang dilakukan oleh Conservation International Indonesia (CII) dan The Nature Conservancy (TNC) secara berturut-turut pada tahun 2001 dan 2002 menunjukkan kehati laut yang tinggi di Kepulauan Raja Ampat. Wilayah ini menjadi rumah bagi lebih dari 75% jenis karang dunia.

Sebanyak 553 jenis karang terdapat di wilayah ekoregion Raja Ampat (Veron dkk, 2009). Angka tersebut menunjukkan bahwa Raja Ampat memiliki kehati karang tertinggi di dunia. Terdapat dua jenis terumbu karang endemik di Raja Ampat dari keluarga Acroporidae yaitu *Montipora delacatula* dan *Montipora verruculosus* (DeVantier dkk., 2009). Selain itu, setidaknya 41 jenis dari 90 genus karang lunak Alcyonacean dari 14 Famili ada di wilayah ini (Donnelly dkk., 2002). Wilayah ini juga mendukung keberadaan 699 jenis moluska dan menjadi rumah bagi 5 jenis penyu (McKenna dkk., 2002).

Raja Ampat memiliki kehati jenis ikan karang terkaya di dunia. Sebanyak 1.476 jenis ikan karang ada di Raja Ampat termasuk jenis-jenis baru dan hanya ditemukan di wilayah ini (Erdmann dan Allen, 2009) dan survey terbaru mencatat 1500 jenis ikan karang (Erdmann dkk, 2019). Dengan tingkat keragaman hayati yang begitu tinggi, para ilmuwan menyebut Kepulauan Raja Ampat sebagai jantung Segitiga Karang Dunia.

Kepulauan Raja Ampat menjadi rumah bagi 15 jenis mamalia laut yang terdiri dari 14 jenis setasea (paus dan lumba-lumba) dan 1 jenis duyung (*Dugong dugon*) (Kahn, 2007). Paus sperma (*Physeter macrocephalus*) dan paus pembunuh palsu (*Pseudorca crassidens*) adalah dua dari jenis-jenis setasea yang sering ditemukan di perairan Raja Ampat.

Beragam ekosistem darat dan laut terdapat di Kepulauan Raja Ampat termasuk hutan hujan tropis dan savana hingga ekosistem mangrove, padang lamun dan terumbu karang di wilayah pesisirnya. Karakter kepulauan sangat menonjol dengan adanya atol, pulau-pulau batu kapur (*karst*), pulau karang, gosong karang (*patch reefs*), dan gunung laut (*seamount*).

Penelitian yang baru saja dilakukan memberikan informasi bahwa terdapat sebanyak 56 danau air asin di Raja Ampat, yang terbentuk di antara ekosistem batuan kapur karst di Misool dan Wayag (Becking, 2011). Biota yang tinggal di danau air asin menunjukkan endemisme tinggi karena keterpisahannya dari ekosistem asli di laut.

Informasi tentang keragaman hayati tumbuhan di Kepulauan Raja Ampat relatif sulit diketahui, tetapi sebagian besarnya sama dengan tumbuhan di Papua Nugini yang bersifat endemik dan memiliki kemiripan dengan tumbuh-tumbuhan di Maluku (Webb, 2004). Karena sebagian besar daerah di Raja Ampat memiliki ketinggian kurang dari 1.000 meter maka di kepulauan ini tipe tumbuhan menunjukkan karakter hutan dataran rendah. Satu-satunya tumbuhan endemik Raja Ampat yang teridentifikasi adalah *Rhododendron cornu-bovis*.

Sebagai wilayah kepulauan, Raja Ampat memiliki total pulau besar dan kecil sebanyak 610 pulau dengan garis pantai sepanjang 4.860 km (Atlas Sumber Daya Pesisir Kepulauan Raja Ampat, 2006). Sebanyak 34 pulau didiami oleh penduduk. Terdapat empat pulau besar di Kabupaten Raja Ampat yang meliputi Pulau Waigeo, Pulau Batanta, Pulau Salawati, dan Pulau Misool.

Dalam rangka mengupayakan pengelolaan yang lestari dalam jangka panjang, Pemerintah Raja Ampat telah mendeklarasikan kawasan konservasi perairan yang dikelola oleh kabupaten Raja Ampat seluas 1.125.000 ha pada tahun 2008 dan direvisi pada tahun 2014 menjadi 1.260.000 ha. Sementara kawasan konservasi perairan nasional yang dikelola oleh Pemerintah Pusat seluas 331.000 ha, sehingga total mencapai 1.591.000 ha kawasan perairan yang dilindungi. Pada saat ini kewenangan pengelolaan ruang laut telah diserahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua Barat.

Untuk memanfaatkan kawasan yang luas ini, maka kegiatan pelayaran wisata menjadi sarana transportasi pendukung yang dapat dikelola dengan prinsip prinsip keberlanjutan dan kemitraan, dengan memperhatikan aspek konservasi dan pemanfaatan potensi perikanan berkelanjutan dengan memperhatikan kearifan lokal, pendapatan ekonomi masyarakat, dan ketahanan pangan Masyarakat Raja Ampat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Persyaratan teknis dan administrasi yang dimaksudkan pada pasal 8 (ayat 6) adalah persyaratan dokumen perusahaan atau dokumen kapal yang mencakup (1) foto copy akta perusahaan; (2) photo Tanda Daftar Usaha Pariwisata atau TDUP; (3) Nomor Pemotongan Wajib Pajak atau NPWP perusahaan;(4) NPWP pemilik perusahaan;(5) Kartu Tanda Penduduk atau Passport;(6) Cross Akte; (7) Pas Besar atau Pas Kecil; (8) foto kapal, KLM,MV,KM,SB dan PJ;(9) sertifikat kesempurnaan, pencemaran,garis muat kapal dan keselamatan;(10) jadwal perjalanan;(11) sertifikat yang telah diregistrasi;(12) manifest atau daftar tamu.

Pasal 9

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Cukup jelas

Ayat 4

Cukup jelas

Ayat 5

Cukup jelas

Ayat 6

Cukup jelas

Ayat 7

Cukup jelas

Ayat 8

Cukup jelas

Ayat 9

Pemerintah memahami jangkauan kapal wisata yang mengurus seluruh administrasi sebelum melakukan operasional pelayaran ke lokasi destinasi wisata yang jauh dari ibu kota Raja Ampat di Waisai adalah tidak efektif bagi perusahaan wisata yang mengoperasikan kapal wisatanya. Untuk memudahkan keperluan perijinan maka agen kapal mewakili perusahaan mengurus seluruh perijinan di Waisai, termasuk Kantor Layanan Perijinan Terpadu di pelabuhan Harapan Jaya di Misool dan atau pelabuhan lainnya yang akan disampaikan oleh pemerintah melalui surat resmi Bupati Raja Ampat secara terpisah.

Pelabuhan dimaksud selain melaksanakan tugas dan fungsi perijinan, kantor layanan tersebut menjalankan tugas dan fungsi pengawasan lapangan untuk memastikan hanya kapal yang memiliki ijin sajalah yang berhak melaksanakan kegiatan pelayanan wisata di seluruh wilayah administrasi hukum Kabupaten Raja Ampat.

Pasal 10

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Cukup jelas

Ayat 3

Setiap kapal wisata yang diijinkan beroperasi di Raja Ampat memiliki Asuransi Perlindungan Dan Ganti Rugi. Pemerintah sangat mendukung setiap perusahaan wisata yang beroperasi di Raja Ampat dan memberikan apresiasi atas kepatuhan mendukung pertumbuhan ekonomi di Raja Ampat. Untuk memastikan kepatuhan ini, setiap kapal wisata yang telah memiliki ijin wisata di Raja Ampat perlu dilengkapi dengan surat bersedia bertanggungjawab atas kerusakan terumbu karang yang diakibatkan oleh kelalaian operator kapal pada saat melakukan pelayaran wisata.

Surat kesediaan bertanggungjawab dapat diberikan oleh Kantor Pelayanan Terpadu bersamaan dengan pengurusan ijin oleh agen dan atau operator kapal.

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

Pemerintah Daerah akan membentuk Kelompok Kerja pemberian penghargaan melalui Surat Keputusan Bupati. Selanjutnya Kelompok Kerja akan menilai dan mengumumkan pemberian penghargaan sesuai dengan persyaratan penerapan wisata selam rekreasi terbaik.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

ditetapkan di Waisai
pada tanggal 15 Desember 2021

BUPATI RAJA AMPAT,
CAP/TTD
ABDUL FARIS UMLATI

diundangkan di Waisai
pada tanggal 16 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT,
CAP/TTD
YUSUF SALIM

Untuk salinan yang sah sesuai dengan yang aslinya,
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

MOHAMMAD FADLY TAFALAS, SH
PEMBINA (IV/a)
NIP. 19790527 200502 1 001

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN RAJA AMPAT TAHUN 2021 NOMOR 30